

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

**e-ISSN: 2657-0343**

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DANA KELURAHAN KOTA PRABUMULIH**

**Nopri Exandi\*, Nashriana \*\*, Iza Rumesten RS\*\*\***

**ABSTRAK :**

Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan di kota Prabumulih. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peranan Jaksa Pengacara Negara serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan di kota Prabumulih dan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara yang ideal dalam pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dengan metode deduksi dan teknik penarik kesimpulan induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan pendampingan hukum tersebut melalui penyuluhan hukum, pembahasan bersama perangkat kelurahan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pendapat hukum terkait regulasi terkait. Kendala yang dihadapi adalah, pembatasan keterlibatan Jaksa Pengacara Negara yaitu pengecekan administari serta terbatasnya anggaran Jaksa Pengacara Negara. Peran ideal dalam pendampingan untuk masa mendatang dapat dilaksanakan walaupun tanpa permintaan *stake holder* dan dapat melakukan pengecekan secara fisik pekerjaan.

*Kata Kunci : Dana Kelurahan, Peran, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi,*

**ABSTRACT:**

Legal Assistance provide by the State Attorney to prevent corruption in development activities sourced from village funds in the city of Prabumulih. The issues discussed in this study are the role of the state attorney general and the obstacles faced in preventing corruption in development activities sourced from village funds in the city of Prabumulih and what is the ideal role of the state attorney in preventing corruption in the future. This is a qualitative study with empirical juridical character.

From the results of the study, it was concluded that the role of legal assistance was through legal counseling, discussion with village officials on problems in the implementation of development, as well as providing legal opinions regarding related regulations. The obstacles faced are the limitation of the involvement of the State Attorney, namely administrative checks and the limited budget of the State Attorney. The ideal role in Legal Assistance for the future can be carried out even without the request of stakeholders and can physically check the work.

*Keywords: Village Funds, Role, State Attorney, Corruption*.

\*Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, email : noprienadhe2@yahoo.com

\*\*Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, email : nashriana\_Zaks@yaahoo.co.id

\*\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, email : izarumestenunsri@yahoo.com

**LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia telah merdeka dari tahun 1945 dan telah berulang kali melakukan pemilihan Kepala Negara untuk memimpin Pemerintah Indonesia, namun sampai sekarang ini Negara Indonesia belum bisa mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, dikarenakan masih banyak rakyat indonesia kehidupannya di bawah garis kemiskinan.

Tindak pidana korupsi secara jelas dan nyata telah merugikan keuangan negara, menyebabkan berbagai program pembangunan menjadi terhambat, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Beberapa yang terjadi membuktikan bahwa praktek tindak pidana korupsi semakin menyebar dan berlangsung dimanapun tidak hanya di lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif [[1]](#footnote-1). Bahkan sudah merambat pada badan usaha milik negara (BUMN), lembaga jasa keuangan dan perbankan serta sektor lainnya dalam kehidungan kesehari-hari masyarakat kita.[[2]](#footnote-2) Hal ini menyebabkan kewibawaan hukum dan pemerintah menjadi sangat terpuruk sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara keseluruhan semakin berkurang.[[3]](#footnote-3)

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es.[[4]](#footnote-4) Yang mana selama ini korupsi yang telah di ungkap dan diproses hanyalah segelintir dari praktek korupsi yang terjadi.

Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil mengamankan menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor lobster.[[5]](#footnote-5)

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah mengungkap beberapa kasus korupsi yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 16,807 Triliun dan PT. Asabri (persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.7 triliun.[[6]](#footnote-6)

Pada tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia  
(APEKSI) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan setiap kota dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan, berdasarkan usulan tersebut Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat untuk membuat undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020. Kemudian pada 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan di beberapa negara telah terpapar virus corona (covid- 19) yang menjadi pandemi global, Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak virus corona (covid- 19) sehingga membuat pemerintah pusat dan daerah lebih fokus untuk menangani pencegahan penyebaran virus corona ke beberapa wilayah.[[7]](#footnote-7)

Dikarenakan itu banyak kebijakan pemerintah terhambat salah satunya adalah penyaluran dana kelurahan di kota prabumulih. Isu yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih serta kendala yang di hadapi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan dan Bagaimana Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

**METODE**

Metode jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dianalisis dengan metode deduksi dan teknik penarik kesimpulan induktif.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan**

Suatu peranan dapat di jabarkan sebagai berikut yaitu peranan yang ideal *(the role),* peranan yang seharusnya *(expected role),* peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(percetved role),* dan peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role).[[8]](#footnote-8)*

**Peranan Ideal (*The Role*)**

Peran yang dijalankan oleh seorang yang sesuai dengan aturan.[[9]](#footnote-9) Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan cara Jaksa Pengacara Negara Republik Indonesia melakukan pendampingan baik di mintak maupun tidak di mintak oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam hal Pembangunan Proyek Stategis yang bersumber dari keuangan negara dan Jaksa Pengacara Negara sangat berperan dalam hal mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahaan *(prevenif)* di pusat maupun di daerah, yang inti tugas Jaksa Pengacara Negara berpegang pada prinsip-prinsip, yakni pendampingan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan penindakan *(represif)* ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.

**Peranan yang seharusnya *(expected role)***

Peran yang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan aturan.[[10]](#footnote-10) Peran yang seharusnya dinyatakan dalam tugas Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan pencegahaan *(prevenif)* yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER 025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Dan apabila dalam pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara menemukan indikasi penyimpangan terhadap pengambil putusan yang dapat merugikan keuangan negara, Jaksa Pengacara Negara dapat memutuskan Pendampingan secara sepihak dan membuat laporan kepada pimpinan.

**Peranan yang Sebenarnya Dilakukan *(actual role)***

Peranan yang sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhasil atau tidak dilaksanakan.[[11]](#footnote-11) Peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pendampingan hukum yang bersumber dari dana kelurahan, Kejaksaan Negeri Prabumulih pada Tahun 2020 telah melakukan sosialisasi mengenai Pendampingan Hukum dana kelurahan kepada Lurah dan perangkat Lurah lainnya yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih. Setelah Jaksa Pengacara Negara melakukan sosialisasi mengenai Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara dan dana kelurahan, salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih yakni Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih mengajukan permohonan bantuan pendampingan hukum dana kelurahan anggaran tahun 2020 berdasarkan surat Camat Prabumulih Utara Nomor : 800/212/PBM.U/2020 Tanggal 08 September 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Berdasarkan uraian di atas dan teori Penegakan Hukum apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara terkait Peran Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara pada kegiatan pembangunan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumlih Utara Kota Prabumulih yang bersumber dari Dana Kelurahan Kota Prabumulih. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 34 ayat (2) Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya berdasarkan kewenangan tersebut Kejaksaan Negeri Prabumulih melakukan pendampingan hukum terhadap Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumlih Utara Kota Prabumulih yang bersumber dari Dana Kelurahan Kota Prabumulih guna mencegah terjadinya penyalagunaan kewenangan terhadap dana kelurahan dan membantu *stak holders* yang akan melakukan suatu kegiatan tersebut tidak menyimpang terhadap aturan yang berlaku. Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai *Advisor* dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai pengawas terhadap *stak holders* dalam pengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara.

Sedangkan teori Peran apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara terkait Peran Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara pada kegiatan pembangunan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumlih Utara Kota Prabumulih yang bersumber dari Dana Kelurahan Kota Prabumulih. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih telah dijalankan dan sesuai dengan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam implementasi peranannya di lapangan telah berhasil dijalankan melalui prosedur yang sesuai pula sebagaimana Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 209 / L.6.17 / Gph.2/ 10 / 2020 tanggal 10 September 2020 untuk melakukan Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Kelurahan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan kaitan teori pencegahan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara terkait Peran Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara pada kegiatan pembangunan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumlih Utara Kota Prabumulih yang bersumber dari Dana Kelurahan Kota Prabumulih, sebagaimana Menurut Barda Nawawi Arief [[12]](#footnote-12) bahwa upaya untuk melakukan pencegahan termasuk bidang kebijakan kriminal *(criminal policy)* / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy).* Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih telah melakukan penyuluhan hukum mengenai dana kelurahan, melakukan pembahasan bersama perangkat kelurahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, memberikan penjelasan dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat hukum mengenai kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan, hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Pengacara bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap dana kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wonosari

**Kendala Jaksa Pengacara Negara terhadap Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan**

Jaksa Pengacara Negara telah melakukan sosialiasi kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Sekota Prabumulih, kegiatan yang dihadiri oleh 5 kecamatan dan 25 kelurahan. Kelurahan wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam kegiatan pengelolaan dana kelurahan melalui Kecamatan Prabumulih Utara meminta Kepada Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk melakukan Pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur mendapatkan pengalokasian Dana Kelurahan Tahun 2020 sebesar. Rp.350.000.000,00-

**Penyaluran Dana Kelurahan Wonosari**

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana kelurahan Kota Prabumulih termasuk dalam katagori baik sehingga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih mendapatkan pengalokasian Dana Kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,- dengan rincian pencairan sebagai berikut :

**Tabel I.**

**Data Tahap Pencairan Dana kelurahan Tahap I dan Tahap II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahapan** | **Tanggal** | **Nilai (Rp)** |
| Tahap I | 11 September 2020 | 175.000.000 |
| Tahap II | 18 November 2020 | 175.000.000 |
|  | **Jumlah** | 350.000.000 |

Sumber Laporan Akhir Pendampingan Hukum Pengacara Negara Prabumulih

Dari tabel diatas**,** tidak terdapat sisa dana yang belum disalurkan ke Rekening Kas Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sampai Tanggal 31 Desember 2020.

**Silpa Dana Kelurahan Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020**

Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih sudah melaksanakan kegiatan pekerjaan yang dananya bersumber dari dana kelurahan anggaran tahun 2020 dan Kelurahan Wonosari telah membuat laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Wonosari tahap I dan membuat laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Wonosari tahap II anggaran tahun 2020 Kota Prabumulih. Pada Tahap I Anggaran tahun 2020 Kelurahan Wonosari menerima Dana Kelurahan sebesar Rp. 175.000.000, dan telah digunakan sebesar Rp. 88.295.945. dengan demikian terdapat SILPA dana Kelurahan sebesar Rp.86.704.055 sehingga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih memintak pendapat hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih mengenai SILPA atau sisa dari anggaran dana kelurahan tahap I dan pekerjaan yang tidak di kerjakan pada tahap I, berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana kelurahan, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih berpendapat, pekerjaan yang belum selesai pada tahap I dapat dianggarkan kembali pada tahap II. Sehingga Kelurahan Wonosari menganggarkan kembali pekerjaan yang belum terlaksana pada tahap I pada tahap II. Dana Kelurahan tahap II Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.175.000.000, ditamba sisa dana kelurahan tahap I sebesar Rp.86.704.055 sehingga total keseluruhan anggaran tahap II sebesar Rp. 261.704.055 dan telah di gunakan sebesar Rp.177.815.549 dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 83. 888.506.

**Penyebab Silpa Dana Kelurahan Wonosari Tahap II Tahun Anggaran 2020**

Penggunaan dana kelurahan tahap II anggaran tahun 2020 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih direalisasikan dalam 8 Kegiatan dengan nilai Rp. 261.704.055,- ,dan terdapat SILPA sebesar Rp. 83. 888.506. Menurut Lurah Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih Utara Dwi Indah Widaningrum, S.T[[13]](#footnote-13) pelaksanaan pekerjaan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang bersumber dari dana kelurahan anggaran tahun 2020 telah dilakukan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara sehingga sangat bermanfaat karna sangat membantu dalam pengambilan kebijakan sehingga kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal dan warga kelurahan wonosari merasa senang karna dapat menikmati hasil dari pekerjaan tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia seperti (tukang bangunan, kenek bangunan) untuk membuat siring dan pembangunan jalan, sehingga ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan seperti Pembangunan Jalan Lingkungan L 1,5 m, P 65 m, RW.07 pencapaian 95 % dan Pembangunan Jalan Lingkungan L 2,5 m, P 50 m, RW.07 pencapaian 95 % .
2. Waktu dalam melaksanakan perkerjaan sangat singkat sehingga ada perkerjaan tidak dapat terlaksana seperti pekerjaan siring (60m x 40m) RW 06 dengan pencapaian 0 %.

Sedangkan menurut Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Prabumulih Hendra Dalimunte, S.H, M.H selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih menyatakan,[[14]](#footnote-14) Jaksa Pengacara Negara pada Kejakaan Negeri prabumulih telah di mintak untuk melakukan Pendampingan Hukum pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Kelurahan Anggaran tahun 2020 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Utara Kota Prabumulih dan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan penyaluran anggaran telah tepat sasaran, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu ;

Peraturan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No : 8/PMK.07/2020 Pasal 8 Ayat (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

* 1. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020

Berdasarkan Laporan Akhir Pendampingan Hukum penyaluran dana kelurahan Tahap I anggaran Tahun 2020 di terima kelurahan wonosari melalui rekening kelurahan pada tanggal 11 September 2020, sedangkan dana kelurahan Tahap II anggaran Tahun 2020 diterima pada tanggal 18 November 2020.

1. Tidak Terlibatnya Jaksa Pengacara Negara Dalam Perencanaan.

Sisa dana kelurahan Wonosari per 31 Desember 2020 yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp83. 888.506.atau 32,05 % hal tersebut dikarenakan tidak cermatnya perangkat kelurahan dalam pembuatan perencanaan kegiatan sehingga sisa dana kelurahan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 83. 888.506. atau 32,05 % dan Pihak Kelurahan Wonosari tidak melibatkan Jaksa Pengacara dalam Perencanaan.

1. Pendampingan Hukum Hanya Sebatas Pengecekan Administrasi.

Pendampingan hukum pada kegiatan pembangunan kelurahan wonosari yang bersumber dari dana kelurahan Tahap I dan Tahap II anggaran Tahun 2020 dilakukan dengan cara Jaksa Pengacara Negara melakukan pengecekan administrasi, dokumen yang terkait pekerjaan dan foto kegiatan pembangunan.

1. Anggaran dalam Pendampingan Hukum

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada kegiataan tertentu sering terhambat dikarenakan setiap tahun pendampingan hanya di anggarkan Rp. 1.000.000 untuk 1 kali kegiatan Pendampingan Hukum, sehingga terhadap pendampingan hukum yang lainnya Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki anggaran lagi untuk melaksanakan tugasnya .

Berdasarkan uraikan diatas dan teori pengawasan apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara, terkait kendala Jaksa Pengacara Negara terhadap pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan sebagaimana pendapat dari *Lyndal F. Urwik,* pengawasan adalah upaya agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum sangat terbatas pada regulasi yang mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan sehingga apabila terdapat permasalahan seperti keterlambatan Penyaluran dana kelurahan seperti yang disebutkan diatas, maka Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum bahwa pekerjaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku

Sedangkan teori kemanfaatan apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara, terkait kendala Jaksa Pengacara Negara terhadap pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan sebagaimana pendapat *Bentham* yang menyatakan keberadaan negera dan hukum semata-mata sebagai alat untuk membuat masyarakat bahagia. Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih juga sudah sangat bermanfaat bagi kelurahan wonosari karna pembangunan dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat menikmati hasil dari bangunan tersebut.

Sedangkan teori pengelolaan keuangan apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara, terkait kendala Jaksa Pengacara Negara terhadap pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan. Adalah terhadap sisa anggaran yang belum terserap, Jaksa Pengacara Negara kejaksaan Negeri Prabumulih memberikan pendapat hukum kepada kelurahan wonosari untuk mengembailikan anggaran tersebut ke APBD Kota Prabumulih dan membuat laporan akhir kegiatan dan melampirkan bukti-bukti kegiatan dan dokumen terkait perkerjaan tersebut.

**Peran Jaksa Pengacara Negara Ideal Dalam Pendampingan Hukum Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang.**

Menjadi Negara bersih dari korupsi merupakan keinginan dari setiap bangsa di dunia, dengan menjadi negara yang bebas korupsi maka uang negara akan tersalurkan ke tempat yang seharusnya, yaitu fasilitas negara yang didirikan atau disediakan bagi rakyat sehingga kesejateraan untuk rakyat akan terhujud tidak terkecuali Negara Indonesa yang memilki tujuan yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke- 4 (empat) yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.Untuk menjadi negara bersih bebas dari korupsi dan mewujudkan tujuan di bentuknya negara indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut di butuhkan instumen negara yang memiliki kewenangan Penegakan Hukum dalam penindakan tindak pidana korupsi (*represif)* dan pencegahan tindak pidana korupsi (*preventif*).

Kewenangan tersebut di miliki oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki beberapa bidang yaitu Bidang Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan untuk penindakan (*represif)* tindak pidana korupsi dan Bidang Perdata Dan Tata Usaha yang sering kita kenal dengan Jaksa Pengacara Negara yang memiliki kewenangan salah satunya pertimbangan hukum yang fungsinya untuk pencegahan (*preventif*) tindak pidana korupsi. pertimbangan hukum dapat diberikan kepada para *stakeholdes* dengan memberikan suatu kajian dari sisi rugulasi.[[15]](#footnote-15)

**Membentuk Jaksa Pengacara Negara yang Ideal.**

Pelaksanaan tugas Pertimbangan Hukum ini dirasakan sangat dinamis mengingat luasnya bidang permasalahan yang dihadapi. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang sangat mendalam oleh para Jaksa Pengacara Negara terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, pemahaman yang mendalam tersebut tidaklah dapat terbentuk dalam waktu yang singkat melainkan hanya akan terbentuk berdasarkan ‘jam terbang’ pengalaman menangani suatu permasalahan hukum. Seiring dengan perkembangan dunia hukum saat ini, permasalahan yang disampaikan oleh para *stake holders* juga semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika hal ini tidak diantisipasi oleh para pengambil kebijakan di Kejaksaan Repubulik Indonesia, hal ini dapat menjadi *blunder* karena kewenangan besar yang dimiliki oleh Kejaksaan Repubulik Indonesia harus didukung oleh Jaksa Pengacara Negara yang berkualitas. Untuk menciptakan Jaksa Pengacara Negara yang berkualitas tidak semudah bagai membalikan telapak tangan dikarenakan membutuhkan proses yang panjang seperti jam terbang sebagai Jaksa Pengacara Negara yang sering melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelamatan keuangan, hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dikarenakan di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia belum terdapat spesialisasi/kekhususan Jaksa dalam pelaksanaan tugasnya. Padahal dalam perkembangannya saat ini di dunia hukum telah terbentuk kekhususan (spesialisasi) bidang hukum. Dengan adanya kekhususan ini diharapkan individu yang bertugas di Kejaksaan memiliki keahlian khusus yang di dapat dari pendidikan Khusus, seperti pendidikan khusus Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

**Penguatan Rugulasi dalam Pendampingan Hukum.**

Dalam memberikan Pertimbangan Hukum yang banyak dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara adalah terkait dengan masalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Lahirnya kebijakan serta upaya maksimal dari Pemerintah dalam rangka melaksanakan percepatan proyek strategis nasional menjadi tumpuan sekaligus menjadi dorongan kepada seluruh instrumen, termasuk *stake holder* serta peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menyesuaikan serta mendukung terwujudnya pembangunan secara merata dan berkeadilan.

Kebijakan pemerintah di bidang regulasi tersebut berdampak pada banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan, namun disayangkan perubahan tersebut banyak terjadi pada peraturan perundang-undangan setingkat di bawah Undang-Undang. Akibatnya banyak peraturan yang tidak sinkron atau menciptakan/menambah norma baru yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, atau bahkan menyalahi terhadap payung hukumnya, selain itu tidak sedikit pula peraturan setingkat yang tumpang tindih satu sama lain. Dari sisi penerapan terhadap kasus demi kasus hal ini tentu akan sangat menyulitkan, karena jika diterapkan akan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tetapi jika tidak dipedomani bakan dianggap menghambat semangat percepatan proyek strategis nasional yang menjadi program pemerintah. Berdasarkan lah tersebut diperlukan suatu aturan khusus setingkat Undang-undang yang dapat memberikan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan permasalah seperti diatas, seperti pendapat hukum yang dapat membatu *stake holder* melakukan diskresi dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalagunakan kewenangan, keterbukaan, kepentiangan umum dan pelayanan yang baik.

**Penguatan Anggaran dalam Pendampingan Hukum.**

Pencapaian Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara yang cukup tinggi, namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang berpihak yang dapat dilihat dari kecilnya anggaran pendampingn Hukum Jaksa Pengacara dalam Pencegahan tindak pidana korupsi Dana Kelurahan . Anggaran menurut *Russell C Swansburg[[16]](#footnote-16)* adalah Rencana manajemen operasional diistilahkan dengan pemasukan dan pengeluaran yang ditunjukkan dengan dokumen finansial yang menggambarkan rencana operasional. Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen. Menurut Nafarin, “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuanitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”.[[17]](#footnote-17)

Dukungan politik dan kebijakan pencegahan korupsi, tidak boleh hanya sebagai bagian dari upaya atau dukungan pelengkap, tapi harus berada pada arus utama. Dan hal tersebut harus dibuktikan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai kepada institusi yang memiliki prestasi yang menjanjikan dalam mencegah korupsi, khususnya Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara / Jaksa Pegacara Negara. Prinsip kerja Jaksa Pengacara Negara : Memberi tahu bagi yang tidak tahu, mengingatkan bagi yang lupa, membimbing bagi yang ragu-ragu, meluruskan bagi yang menyimpang, memulihkan apabila ada kerugian negara dan menindak bagi yang mencuri.[[18]](#footnote-18)

Apabila peran Jaksa Pengacara Negara meningkat, maka peran pertimbangan hukum, khususnya berupa pendampingan hukum juga akan lebih maksimal. Dan Pastinya Pemerintah, BUMN/BUMD akan bekerja lebih aman dan nyaman dalam rangka melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas dan Teori Penegakan Hukum, apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Terkait Peran Jaksa Pengacara Negara Ideal dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang, penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*. Upaya penegakan hukum *preventif* yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum *represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Jaksa Pengacara Negara dapat mengoptimalkan perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan caara melakukan pendampingan hukum kepada *stak holders* yang akan melakukan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak menyimpang terhadap aturan yang berlaku. Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai *Advisor* dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai pengawas terhadap *stak holders* dalam pengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara, dan apabila Jaksa Pengacara Negara menemukan indikasi penyimpangan terhadap keputusan yang dapat merugikan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat menghentikan pendampingan secara sepihak dan membuat laporan penghentian laporan pendampingan hukum beserta mengumpukan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang di tujukan kepada Pimpinan secara berjenjang untuk di teruskan pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk di tindak lanjutkan.

Sedangkan teori peran, apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Terkait Peran Jaksa Pengacara Negara Ideal dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memilki peran yang cukup besar untuk mewujudkan tujuan negara yaitu salah satunya adalah kesejahteraan, melalui Jaksa Pengacara Negara yang memilki fungsi untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum terhadap Kegiatan yang sumber dananya dari negara, salah satunya adalah pendampingan hukum terhadap dana kelurahan, diharapkan dengan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dapat membantuh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan teori pencegahan kejahatan, apabila dikaitkan dengan Pendampingan Hukum Terkait Peran Jaksa Pengacara Negara Ideal dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang, sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief[[19]](#footnote-19) bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal *(criminal policy).* Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial *(social policy)* yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial *(social walfare policy)* dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy).* Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara sangat diharapkan dapat menjaminya tegaknya hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat, Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat *preventif.* Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana Jaksa Pengcara Negara dapat melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana Jaksa Pengcara Negara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, untuk mewujudkan hal tersebut, di butuhkan suatu aturan yang dapat memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi beserta anggaran yang cukup dalam pelaksanaannya sehingga Peran Jaksa Pengacara Negara dapat optimal dalam pencegahan tindak pidana korupsi

**KESIMPULAN**

Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan dapat dilaksanakan ketika di mintak oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih, dan Peranan Jaksa Pengacara dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan yakni, melakukan penyuluhan hukum mengenai dana kelurahan, melakukan pembahasan bersama perangkat kelurahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, memberikan penjelasan dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat hukum mengenai kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan.

Kendala Jaksa Pengacara Negara terhadap Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan, antara lain : Peraturan, Tidak terlibatnya Jaksa Pengacara Negara dalam perencanaan, pendampingan Hukum Hanya Sebatas Pengecekan Administrasi, Anggaran dalam Pendampingan Hukum

Peran Jaksa Pengacara Negara Ideal Dalam Pendampingan Hukum Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang yakni : Pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara dapat dilaksanakan tanpa di minta atau tidak di minta tehadap kegiatan pemerintah pusat atau daerah yang rentan terjadi korupsi seperti Dana Kelurahan, Pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara dapat dilaksanakan tidak hanya sebatas pengecekan administrasi dan dokumen yang terkait pekerjaan, foto kegiatan pembangunan namun dapat juga melakukan pengecekan fisik dengan Inspektorat Pemeritah setempat atau Badan Pemeriksaan Keuangan atau Ahli dalam bidang teknis yang terkait kegiatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum yang dapat membantu pengambil kebijakan untuk mengeluarkan Diskresi apabila terdapat permasalahan yang mengharuskan mengambil keputusan dikarenakan belum ada aturan yang mengatur dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalagunakan kewenangan, keterbukaan, kepentiangan umum dan pelayanan yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Barda Arief Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.

Glen Awelsch 1995. *Penyusun Anggaran Perusahaan*, Jakarta : Bumi Aksara.

M. Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.

Wahyudi Bambang Setyo. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II,* Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Rusell C Swansburg. 1995. *Pengembangan Staf Keperawatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran.

Soerjono Soekanto. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *“Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Artikel Jurnal :**

Henny Yuningsih. 2019. “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”,* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Simbur Cahaya. Volume, 26, Nomor. 2.

Isma Nurillah. Nashriana. 2019. “*Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian uang”.* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Simbur Cahaya. Volume, 26, Nomor. 2.

Iza Rumesten RS,” 2014. “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung”, Sinta Indonesia. Volume, 14, Nomor. 2

Tim MaPPI-FHUI. 2015. “*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*”, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Internet :**

Arditho Ramadhan, “Ditetapkan Sebagai Tersangka Edhy Prabowo : Ini adalah Kecelakaan” diakses dari [https://nasional.kompas.com/read/ 2020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini -adalah-kecelakaan](https://nasional.kompas.com/read/%202020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini%20-adalah-kecelakaan). Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.30.

Muhammad Idris, “Lampaui Skandal Jiwasraya, Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 23 Triliun” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/010300126/lampaui-skandal-jiwasraya-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-23-triliun?page=all>. Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.45.

Jadi Pandemi Global Ini Daftar 121 Negara dan Wilayah yang Konfirmasi Kasus <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/074100165/jadi> -pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35.

**Hasil Wawancara :**

Dalimunte, Hendra Interview. 2021. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih.

Gunawan, Topik Interview. 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih,

Notulen Rapat Pendampingan Hukum. 2020. “Pendampingan Hukum Dana kelurahan Pada Kelurahan Wonosari”. Prabumulih : Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Widaningrum, Utara Dwi Indah. 2021. Lurah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Prabumulih.

1. Henny Yuningsih, “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”,* Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, Desember 2019, hlm. 143. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II* , Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017 , hlm. 57. [↑](#footnote-ref-2)
3. Iza Rumesten RS, ” Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung”, Sinta Indonesia, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 352. [↑](#footnote-ref-3)
4. Isma Nurillah, Nashriana, “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian uang*”,* Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, Desember 2019, hlm. 208. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arditho Ramadhan, “Ditetapkan Sebagai Tersangka Edhy Prabowo : Ini adalah Kecelakaan” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini-adalah-kecelakaan>. Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Idris, “Lampaui Skandal Jiwasraya, Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 23 Triliun” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/010300126/lampaui-skandal-jiwasraya-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-23-triliun?page=all>. Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.45. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Jadi Pandemi Global” diakses dari [https://www.kompas.com/tren/ read/ 2020/ 03/1- /074100165/jadi-pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus](https://www.kompas.com/tren/%20read/%202020/%2003/1-%20/074100165/jadi-pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus). Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto ,  *Teori Peranan,* Jakarta : Bumi Aksara. 2002, hlm. 247. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta : Grafindo Persada. ,2003, hlm.139. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soejono Soekanto, *Teori Peranan,* *Op. Cit.,* hlm. 248. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soejono Soekanto, *Teori Peranan ,Op. Cit.,* hlm. 249. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,* Jakarta: Kencana, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-12)
13. Transkripsi Hasil Wawancara dengan Utara Dwi Indah Widaningrum, S.T., Lurah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Prabumulih, Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hendra Dalimunte, S.H, M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih, Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Setyo Wahyudi , Indonesia Mencegah Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 282. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rusell C. Swansburg. 1995. Pengembangan Staf Keperawatan , Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, hlm. 220 [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Nafarin, Penganggaran perusahaan, Jakarta : 2007, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm. 334. [↑](#footnote-ref-18)
19. Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,* Jakarta: Kencana, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-19)